



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI**

NOMOR : 011 /Kpts/KPU-Kab-025.433299/I/2014

TENTANG

**PENGANGKATAN / PENETAPAN KEMBALI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
(PPK) SINJAI UTARA DALAM PENYELENGARAAN PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR, DPD, DPRD, DAN PEMILU PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
 - c. bahwa untuk melaksanakan akuntabilitas keuangan serta efektivitas pelaksanaan pekerjaan tahapan Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD, dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.
- Mengingat :**
- 1. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang – undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewn Perwakilan Daerah, dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 06 Tahun 2013;

- Memperhatikan :**
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Kab. Sinjai Nomor 055/KPU/025.433299/I/2014 tanggal, 20 Januari 2014 perihal undangan mengikuti evaluasi terhadap integritas, independensi, dan profesionalitas terhadap PPK kepada Sdr. BARLIANTA MUHTADIN, S.Pd.I.
 2. Keputusan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 005/BA/I/2014, tanggal 21 Januari 2014 tentang Hasil Evaluasi terhadap Integritas, Independensi, dan Profesionalitas PPK Sinjai Utara Kab. Sinjai dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
 3. Keputusan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 001/BA/I/2014, tanggal 13 Januari 2014 tentang Hasil Evaluasi terhadap Integritas, Independensi, dan Profesionalitas PPK dan PPS Kab. Sinjai dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 006/Kpts/KPU-Kab-025.433299/I/2014 tentang Pengangkatan / Penetapan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kab. Sinjai dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 29/Pileg/Kpts/KPU-Kab-025.433299/X/2013 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 01/Pileg/Kpts/KPU-Kab-025.433299/III/2013 Tahun 2013 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
 6. Surat Edaran KPU Nomor 231/KPU/IV/2013 tanggal, 09 April 2013 perihal Pembentukan Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014;
 7. Surat Edaran KPU Nomor 255/KPU/IV/2013 tanggal, 19 April 2013 perihal Pembentukan PPK dan Sekretariat PPK serta PPS dan Sekretariat PPS Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014;
 8. Surat Edaran

8. Surat Edaran KPU Nomor 280/KPU/IV/2013 tanggal, 26 April 2013 perihal Masa Kerja PPK dan PPS serta Pembentukan dan masa Kerja Pantarlih Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat / menetapkan kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sinjai Utara Kab Sinjai atas nama **Sdr. BARLIANTA MUHTADIN, S.Pd.I** dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, dengan masa kerja selama **9 (sembilan) bulan mulai bulan Januari s/d September 2014** dengan rincian yaitu **5 (lima) bulan** untuk Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, **2 (dua) bulan** untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran I (pertama) serta **2 (dua) bulan** untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran II (kedua) apabila ada putaran kedua.
- KEDUA** : Tugas dan wewenang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) merupakan pelaksanaan tahapan ditiap tingkatannya untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
- KETIGA** : Dengan terbitnya Keputusan ini, maka Keputusan Nomor 29/Pileg/Kpts/KPU-Kab-025.433299/X/2013 tanggal 13 Oktober 2013 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01/Pileg/Kpts/KPU-Kab-025.433299/III/2013 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Kab. Sinjai dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 **dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi**.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA APBN Komisi Pemilihan Umum Kab. Sinjai Tahun 2014 bagian anggaran 076.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sinjai

Pada tanggal, 22 Januari 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SINJAI

Ketua,

ttd

MUHAMMAD ARSAL ARIFIN, SE

Tembusan kepada yth :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan di Sinjai;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Sinjai;
5. Ketua PPK Sinjai Utara Kab. Sinjai di Sinjai;
6. Sdr. BARLIANTA MUHTADIN, S.Pd.i untuk diaksanakan.

